

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas (migas) yang memberi kontribusi signifikan bagi penerimaan negara di masa lalu kini tinggal catatan sejarah. Kondisi perekonomian nasional sejak krisis moneter tahun 1997 sampai saat ini masih belum mantap. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor non migas, khususnya pajak sekarang menjadi primadona penerimaan negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi 'Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang'.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya. Semenjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah dari *office assessment* menjadi *self assessment* (misalnya untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai). Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai undang-undang. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari

yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, maka mengakibatkan kerugian.

Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Kinerja (*performance*) suatu perusahaan dapat mengungguli perusahaan lain dengan mengimplementasikan strategi yang berbeda, misalnya membuat produk serupa dengan harga yang lebih rendah, atau membuat produk sedemikian rupa sehingga membuat konsumen bersedia membayar harga melampaui biaya untuk menciptakan diferensiasi terhadap produk tersebut. Dua kiat bersaing itu menuntut srategie bisnis yang berbeda. Sasaran keunggulan biaya adalah menjadi pemimpin biaya dalam industri. Bila Perusahaan sudah bisa membangun posisi kepemimpinan biaya, perusahaan dapat menggunakan keunggulannya itu untuk mengalahkan kompetitornya melalui persaingan harga. Beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *Tax Planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Secara definitif *Tax management* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar *tax planning*. Sebagai *tax management*, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengendalian (*controlling*). Semua fungsi manajemen tersebut tercakup dalam *tax management*. Dengan kata lain, manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan,2014;13).

Tax Planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien, *tax planning* merupakan suatu alat dalam suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia (Pohan,2014:13). Dalam melaksanakan fungsi *tax management*, *tax*

planning merupakan tahap pertama dalam urutan hierarki, namun dalam praktik bisnis, istilah *tax planning* lebih populer daripada *tax management* itu sendiri.

Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2014:13) sedangkan bagi koperasi, pajak koperasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan. Jika pengelolaan pajak dilakukan dengan baik, manajemen dapat memperkuat struktur keuangannya, sehingga bank, mitra usaha semakin percaya pada koperasi tersebut. Penelitian tentang pengaruh manajemen pajak dalam rangka meminimalisasi besarnya pajak pernah dilakukan oleh Wijayanti (2000), Mangunsong (2015), Pernanda dan Arniati (2014), Sumomba dan Hutomo (2014), Ulfah (2014), Rumuy dan Effendi (2014), Muammar (2014), Wijayanti (2000) dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan manajemen pajak dapat meminimalisasi pajak penghasilan. Manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Manajemen perpajakan merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Usaha untuk meminimalkan jumlah yang harus dibayar dapat dilakukan dengan *tax planning* atau perencanaan pajak. Dengan permasalahan di atas penulis

mengambil Judul **Manajemen Pajak Dalam Rangka Meminimalisasi Pajak Penghasilan.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Koperasi Giri Samudera telah menggunakan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Bagaimana Koperasi Giri Samudera memanfaatkan celah–celah yang ada dalam UU Perpajakan dalam pembayaran pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi/menilai penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Giri Samudera dengan menggunakan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Untuk mengevaluasi/menilai Koperasi Giri Samudera dalam memanfaatkan celah-celah yang ada dalam UU Perpajakan dalam pembayaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh koperasi serba usaha

2. Bagi Universitas Muhamadiyah Gresik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bahan kepustakaan bagi Universitas Muhamadiyah Gresik dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak–pihak yang memerlukan.

3. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini berguna untuk memperoleh wawasan dan mengembangkan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah agar dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Dari penelitian ini juga bisa digunakan untuk melakukan perbaikan dalam penyusunan pajak koperasi yang efektif dan efisien pada Koperasi Giri Samudra pada khususnya.

Penelitian terdahulu merupakan pedoman dalam melakukan penelitian yang sekarang, perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada objek dari variabel yang digunakan dan juga pada tempat dilaksanakan penelitian.